



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan cerai tala antara:

XXXXX, lahir di Tehoru, 20-01-1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pengemudi Ojek, tempat tinggal di RT. 16, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon sebagai Pemohon; melawan

XXXXX, tempat tanggal lahir, Bau-Bau, 03-04-1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah Immgggu bertempat tinggal di RT. 4, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2017 telah mengajukan permohonan cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Msh tanggal 13 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2016, Pemohon dan Termohon

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.143/Pdt.G/2017/PA Msh



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tinggal bersama di rumah kaka kandung Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **XXXXXX**, perempuan, usia 8 tahun dan **XXXXXX**, perempuan, usia 2 tahun. Kedua anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pefterigkaran secara terus menerus karena Termohon sering meryrinjam uang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon. Padahal setiap bulan Pemohon selalu memberi Termohon nafkah lahir;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2015, karena ternyata hutang Termohon bejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jumlah tersebut sangatlah banyak di mata Pemohon. Akibat pertengkaran ini seminggu kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa pada awal tahun 2016, Pemohon dan Termohon mencoba berdamai dan hidup bersama lagi, namun 10 (sepuluh) bulan kemudian Pemohon dan Termohon kembali mengalami pertengkaran dan perselisihan karena Termohon tetap melakukan hal yang sama, yaitu meminjam uang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon. Tiga hari kemudian Termohon kembali meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa sa'ngat sulit bagi Pemohon untuk kembali membina rumah tangga bersama Termohon, mengingat Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) kali berspisah dengan alasan yang sama, yaitu Termohon meminjam

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.143/Pdt.G/2017/PA Msh



uang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo Pa! Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, salah satu penyebab pei adalah seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus- menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER;**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepada Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi melalui Termohon sendiri (*in person*) pada tanggal 20 dan 29 November 2017, namun tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.143/Pdt.G/2017/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua buah alat bukti yakni alat bukti surat dan saksi. Adapun bukti surat yang diajukan, yakni : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 55/02/IV/2014 atas Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Penqatjpt^? Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, pada tanggal 01 April 2014, telah dinazeggellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1) XXXXX, umur 34 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, bernama Wa Nani, sebagai menantu saksi;
- bahwa, saksi kenal Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa , saksi kenal, Termohon biasa dipanggil Nining;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal di rumah kakeknya di Jalan Talang, tapi karena ingin berdiri sendiri, kemudian Pemohon dan Temphon pindah ke Apui;
- Bahwa, Pemohon dan Tennohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa tahu saksi pemohon dan Termohon sering cekcok, akhimya Pemohon memilih kembali tinggal dengan kakaknya di Jalan Talang, sedangkan Termehon tinggal di Lesani, sudah sekitiar 2(dua) bulan;
- Bahwa, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon cekcok sampai masing- masing keluar dari tempat tinggal bersama, karena Termohon terliilit utang piutang;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.143/Pdt.G/2017/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , Pernohon dan Termohon cekcok dan berpisah, karena berawal dari masalah utang piutang;
- Bahwa, pada saat itu Saksi lagi nonton TV, terdengar Pemohon dan Termohon bertengkar masalah utang, tapi karena suara TV terlalu besar, dan tidak terdengar terlalu jelas;
- Bahwa, saksi dengnr setelah bulan Ramadhan tahun 2017, dan saksi pernah dengar dari istri, waktu itu istri yang damaikan;
- Bahwa, benar Termohon masih berada di Masohi;
- Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon;
- Bahwa, saksi berdekatan rumah dengan kakaknya Pemohon yang sekarang Pemohon tinggal di situ;
- Bahwa, pernah, waktu itu Penagih datang, tapi Pemohon dan Termohon tidak ada, karena Termohon memang sudah tidak tinggal di situ dan penagih bicara sambil marah marah, yang dikatakan penagih bahwa, janji ini hari, padahal dia sen ada (tidak ada);
- Bahwa saksi pernah lihat satu kali, sudah setengah tahun;
- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah selama pisah Termohon pernah datang atau tidak, juga masih memberi nafkagh atau tidak ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Termohon pernah datang menemui Pemohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama ini ada upaya damai dari pihak keluarga atau tidak!

2) XXXXX, 41 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon,
- Bahwa, saksi kenal, Pemohon bernama Syahrir;
- Bahwa, saksi kenal Termohon, Yang biasa dipanggil mama Amel;
- Bahwa , setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Termohon.
- Bahwa, Pernohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa, yang jaga kedua anak tersebut adalah Termohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu, sudah berapa lama Pemohon dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.143/Pdt.G/2017/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohonon pisah;

- Bahwa, Terakhir saksi melihat Pemohon dan Tennohon bersama yaitu pada bulan Ramadhan, waktu itu masih sama-sama;
- Bahwa yang Pemohon dan termohon pisah adalah Termohon suka berutang, saksi tahu karena penagih datang berkali kali ke tempat tinggal Pemohon di jalan Talang;
- Bahwa, Termohon biasa berutang di Koperasi, dan diperorangan, saksi tahu utang Termohon sampai jutaan;
- Bahwa, Saksi berdekatan rumah dengan Pemohon, tapi kalau Termohon tidak;
- Bahwa, saksi sering melihat penagih datang pada siang hari untuk mencari mama Amel, dan penagih cerita, bahwa mama Amel punya utang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tapi Pemohon tidak tahu dan setelah saksi be Pemohon, Pemohon diam saja;
- Bahwa, yang Saksi tahu, utang Termohon yang diambil dari Koperasi sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.2.000.000,-(dua juta) telah dlbayar oleh Pemohon, saksi tahu dari Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu untuk apa Termohon berutang ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah seiamas masih rukun Pemohon memberikan uang kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon membawa beras 2 (dua) karung, yang berisi 20 kg;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Tennohon beribut atau bertengkar;
- Bahwa yang duluan keluar dari rumah adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.143/Pdt.G/2017/PA Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, dan tidak temyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon serta Pengadilan dapat menjatuhkan putusan verstek atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah Termohon secara *mu'asyarah bit ma'ruf* namun tidak berhasil karena ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan permohonan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, diberi nomor dan tanggal akta, dan dikeluarkan serta ditandatangani oleh Pejabat berwenang, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup, juga telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian yang sah dan mengikat;

*Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.143/Pdt.G/2017/PA Msh*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut ditambah keterangan kedua saksi Pemohon, telah cukup jelas bagi Majelis Hakim bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan men- dalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus yang penyebabnya antara lain Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>sm</sup> tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junGto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertim-bangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi sah sebuah Kutipan akta otentik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak ini adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masohi serta memiliki *legal standing*

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.143/Pdt.G/2017/PA Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan perkara ini, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa, hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 142 RBg juncto Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disaksikan langsung, didengar langsung dan dialami langsung oleh kedua orang saksi Pemohon, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi menerangkan bahwa penyebabnya adalah Termohon suka meminjam uang pada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian dan sama, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.143/Pdt.G/2017/PA Msh



Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang terus menerus kemudian berakibat pisah tempat tinggal antara keduanya terlebih dalam kurun waktu yang cukup lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab *Luzumil Ijabah Liman Du'iyah Hal Hakim*, yang dijadikan penda

Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب فهو ظم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.143/Pdt.G/2017/PA Msh



*panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : “*Dan jika mereka (para suami) telah وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم*  
*bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak*

*maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sevara verstek;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim

*Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.143/Pdt.G/2017/PA Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu hbu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis serta Burhanudin Manilet,, S.Ag. dan Siti Zainab Pelulessy, S.HI., MH., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Siti Sarifah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Burhanudin Manilet,S.Ag.  
Hakim Anggota

Abubakar Gaite, S.Ag., MH.

Harisan Upuolat, S.HI., MH.

Panitera pengganti,

Siti Sarifah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya proses	Rp.50.000.-
3. Panggilan	Rp. 300.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 391.000.-  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.143/Pdt.G/2017/PA Msh